

## ABSTRAK

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada Yanto Rent Car dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab penyewa jika terjadi *overtime* dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis, data yang digunakan adalah primer dan sekunder, teknik pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data sekunder yaitu library research/ kajian pustaka. Analisis data menggunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada Yanto Rent Car, maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan Yanto *Rent Car* adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk lisan. Tanggung jawab penyewa pada saat terjadinya *overtime* umumnya dilakukan dengan melakukan pembayaran denda yang telah di sepakati secara kekeluargaan atau non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mengedepankan adanya asas itikad baik dan rasa kekeluargaan antara pihak penyewa dengan penyedia jasa penyewaan.

**Kata kunci:** Sewa Menyewa, Tanggung Jawab, *Overtime*



## ***ABSTRACT***

This study was made with the aim of knowing how to implement a car rental agreement on Yanto Rent Car and how to carry out tenant responsibilities in the event of overtime.

The research method used in this paper is sociological juridical. The research specification is analytical descriptive, the data used are primary and secondary, primary data collection techniques are observation and interviews, secondary data collection techniques are library research / literature review. Data analysis using qualitative.

Based on the results of the research on the implementation of the lease agreement on Yanto Rent Car, it can be seen that the form of the rental agreement carried out by Yanto Rent Car is in written form and in oral form. The responsibility of the tenant at the time of overtime is generally carried out by paying fines that have been agreed upon in a family manner or non-litigation, namely dispute resolution outside the court by prioritizing the principle of good faith and a sense of kinship between the tenant and the rental service provider.

**Keywords: Rent, Responsibility, Overtime**

